



Analisis Peranan Sistem Penagihan Piutang Negara Dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Keuangan Negara Medan

Masrida , Juliana Nasution

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

masridaj@gmail.com, juliananasution@uinsu.ac.id

Abstract

In managing state assets, the Ministry of Finance establishes the Directorate General of State Assets (DJKN). Based on the Regulation of the Minister of Finance Number 206/PKM.01/2014 concerning the Organization and Work Procedure of the Ministry of Finance, the Directorate General of State Assets has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the fields of state assets, state receivables and auctions. The purpose of this study was to analyze and test the suitability of the procedure for submitting state receivables to the procedure for paying off state receivable and to find out how the role of the state receivable collection system in increasing the effectiveness of performance at the North Sumatra DJKN regional Office, with the Regulation of the Minister of Finance Number 240/PKM.06/2016. The analytical method used in this study is a descriptive method which begins with collecting data to be analyzed then a conclusion is drawn and the type of research used is descriptive qualitative. The results of the study showed. The purpose of this study was to analyze and test the suitability of the procedure for that the role system for collecting state receivables was carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 240/PKM.06.2016

Keyword: *Analysis, system, state debt*

PENDAHULUAN

Kementerian keuangan bertanggung jawab untuk mengelola klaim pemerintahan yaitu diantaranya Panitia Unit Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Penanggung jawab kantor DJKN di daerah secara otomatis bertindak sebagai penanggung jawab PUPN. Di bawah naungan kanwil DJKN merupakan wilayah yang bertugas mengawasi pelaksanaan target penagihan Piutang Negara yang sudah ditetapkan oleh kantor DJKN pusat. Sebagai badan pengelolaan kekayaan negara, DJKN memiliki berbagai kewajiban dan fungsi, diantaranya yaitu untuk mengelola kekayaan negara, kekayaan khusus negara dan kekayaan negara lainnya.¹(Putri et al., 2016)

Pada era saat begitu banyak perusahaan yang menawarkan barang dan jasa dalam sistem kredit, oleh karena itu sebagaimana dinyatakan Jusup (2001:52) ada persyaratan bahwa "piutang terjadi ketika satu perusahaan (atau satu instansi) menjual barang dan jasa ke industri lainnya dengan kredit". Perusahaan menjual barang kredit agar menarik pelanggan lebih banyak demi menambah pemasukan dari hasil barang yang dijual. Perkembangan dan kredit di negara berkembang sudah terdengar luas. Munculnya kredit karena masyarakat tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya. Aktivitas kredit bisa saja terjadi, semakin banyak aspek kehidupan dan perekonomian masyarakat,

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/visi-misi>, di unduh pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 16: 40 WIB



maka semakin luas pula aktivitas tuntutannya. Pinjaman atas piutang negara ini mencakup semua aspek perekonomian dalam hal produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan komoditas dan banyak lagi.

aspek kehidupan, semakin maju perekonomian dalam masyarakat maka semakin luas aktivitas piutangnya. Kegiatan meminjamana ini menaku seluruh aspek perekonomian baik dalam produksi, distribusi, konsumsi maupun perdagangan barang dan lainnya.

Dimana seperti yang sudah kita ketahui bahwa bidang piutang negara merumpunai peranan yang penting dalam meningkatkan efektifitas kinerja pada kantor wilayah DJKN sumut, yang tugas dari bidang piutang negara yaitu untuk memonitoring segala pekerjaan yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) terkait dengan terealisasinya target hutang yang sudah di tentukan oleh DJKN pusat yang harus dibayarkan oleh debitur kepada negara yang nantinya uang dari pembeayaran hutang debitur tersebut akan di kembalikan kenegara dan masuk kedalam kas negara. Pada dasar nya peranan Piutang Negara dan sistem Piutang Negara ini dalam menjalankan tugas hanya sebagai monitoring segala kegiatan yang dilakukan pihak KPKNL dalam penagihan piutang pada debitur yang kemudian tugas dari Piutang Negara ini hanya melihat serta menentukan berapa targer serta sudah berapa persen kah utang dari debitur yang sudah berhasil di tagih dan sistem dari Piutang Negara ini sendiri sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah di rancang oleh kementerian keuangan agar memudahkan seluruh DJKN di indonesia menjalankan tugas dan agar idak ada penyelewengan atas pendapatan pengeluaran serta pemasukan pada kekayaan negara yang salah digunakan oleh pihak-pihak terkait.

Dimana sepeerti yang kita ketahui tentang utang negara merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi peran utang pemerintahan secara efektif dan bertanggung jawab dalam pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang menjadi masalah pada perana piutang negara ini dalam penagihan piutang atas debitur yang macet yaitu sebageian besar dari kredit macet perbankan nasional kini bukan hanya menjadi masalah perbankan saja melaikan juga sudah menjadi tanggung jawab nasional yang bisa saja dapat mengganggu perkembangan perekonomian dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu peranan piutang negara sangat penting dan merupakan bagian dari pengelolaan kekayaan negara yang strategis mau itu dilihat secara mikro maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengembangan nasional. (Mantayborbir, 2004: 26).

Kemudian yang menjadi latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu saya sebagai penulis ingin mengetahui sudah sejauhmanakah efektifitas dan bagaimana peran serta sistem penagihan piutang negara dalam menagih piutang pada debitur yang memiliki hutang terhadap negara, dan sebab itu banyak perusahaan memerlukan cara teknik bagaimana penegihan terhadap barang maupun jasa agar tidak menimbulkan kerugian pada perusahaan tersebut, dan pada penagihan piutang ini maka perusahaan juga harus tau bagaimana sistem penagihan piutang pada piutang negara ini agar dapat mempercepat KPKNL selaku colletor untuk memudahkan dalam penagihan terhadap debitur untuk membayar tunggakan tagihan kepada pemerintah ataupun negara yang sudah di atur sesuai dengan undang – undang kementerian keuangan. Oleh sebab itu bidang piutang negara juga membutuhkan bantuan debitur dalam pencapaian dari tujuan kementerian keuangan agar terealisasi peaturan tersebut dengan baik, dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan pada penagihan piutang negara maka dapat diharapkan meningkatkan efektifitas serta peranan Piutag Negara dalam pencapaian yang lebih relatif tinggi bahkan banyak KPKNL di wilayah Sumatra Utara yang dapat merealisasikan target lebih tinggi dari target yang sudah ditentukan oleh kantor Wilayah Pusat DJKN Republik Indonesia dan demikian juga dapat mendorong debitur agar membayar hutang yang sudah dipinjamkan oleh negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Hidayati, 2016)

Direktorat Jendral Kekayan Negara (DJKN) merupakan direktorat jendral merupakan badan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang barang milik negara, berdasarkan pasal 1-17 Menti Keuangan tahun 2003 “ perbendaharaan negara adalah semua hak dan kewajiban suatu negara yang dapat dinilai dengan uang. Dan merupakan segala bentuk uang



atau barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut". Kantor Wilayah Direktorat Jendral Keuangan Negara Medan merupakan kantor yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan yang bergerak dalam bidang Pengelolaan Kekayaan Negara khususnya untuk daerah Sumatra Utara. KANWIL DJKN Sumatra Utara ini beralamat di Jalan Diponegoro No.3 a lantai 3 medan Sumatra Utara. Yang menjadi alasan saya sebagai penulis mengangkat judul ini dikarenakan saya sebagai penulis sekaligus peserta magang di kantor wilayah DJKN Sumut tertarik dengan kinerja dari bidang Piutang Negara yang sangat berperan aktif dalam penanganan pengelolaan kekayaan negara yang berjenis hutang yang dipinjamkan oleh negara pada debitur yang kemudian harus diselesaikan oleh debitur sesuai dengan ketentuan pemerintah keuangan negara yang tidak merugikan satu sama lain. Berdasarkan dari uraian yang sudah dijelaskan penulis bahwa dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa persoalan terkait sangat perlunya sistem penanganan piutang negara selaku sarana yang dapat membantu pihak Piutang Negara dalam melakukan tugas serta kegiatan penagihan terhadap debitur yang belum memnuhi kewajibannya kepada Negara.

URAIAN TEORITIS

Pengertian dari kekayaan negara yang dipisahkan menurut pasal 1 (10) Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara merupakan yang pada dasarnya pelibatan modal negeri yang dalam Persero serta atau ataupun perum ataupun Perseroan Terbatas yang lain berawal dari Perhitungan Pemasukan Berbelanja Negara yang ialah bagian dari asset negeri.²

Kedua penjelasan pasal di atas berikan maksud kalau Tubuh Upaya Kepunyaan Negeri selaku sesuatu tubuh upaya yang modalnya berawal dari APBN(finansial negeri) yang dipisahkan dan legal dasar dasar industri yang segar bukan lagi pengelolaannya menjajaki sistem finansial negeri. Bila seluruh peninggalan ataupun kekayaan yang dipunyai Tubuh Upaya Kepunyaan Negeri disamakan dengan finansial negeri hingga akhirnya ketetapanannya, seluruh kekayaan Tubuh Upaya Kepunyaan Negeri bagus berbentuk duit, pesan bernilai, piutang, benda, dan hak- hak lainnya yang bisa ditaksir dengan duit, bila terjalin kehilangan hingga itu tercantum kehilangan negeri, hingga pemerintahlah yang bertanggungjawab.

Penanganan piutang negeri yang awal dilakukan lewat badan spesial semacam Badan Hal Piutang Negeri serta Tubuh Penanganan Piutang Negeri, pada dikala ini bisa ditempuh lewat sebagian rute hukum antara lain lewat Badan Hal Piutang Negeri ataupun Tubuh Penanganan Pinjaman serta Lelang Negeri(PUPN atau BPULN), lewat Peradilan Biasa, Peradilan Niaga, serta lewat Arbitrase ataupun Pengganti Penanganan Bentrokan(perantaraan& perundingan). Jalur- jalur penanganan yang diseleksi itu jadi tidak efisien sebab mungkin putusannya susah dieksekusi, dan tidak berdaya guna sebab cara litigasinya berjalan lamban, lama, mahal serta rumit.(Id, 2022)³

Sejak diputuskannya Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang peninjauan kembali undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Komisi Kredit Nasional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, tidak lagi menjadi utang negara. Perusahaan bank utang pemerintah. Dengan memutuskan penanganan piutang negara tidak akan dilimpahkan kepada komisi uang negara lagi, tetapi dengan menggunakan metode empiris hukum,pasal ini adalah tentang lelang eksekutif komisi utang negara yang dilihat dari aspek hukum administrasinya.(Islam, 2019)

Tujuan dibentuknya Badan Hal Piutang Negeri serta Direktorat Jenderal Jasa Lelang Negeri tidak terbebas dari tujuan penguasa buat mengamankan kekayaan negeri yang berbentuk piutang. Piutang negeri itu berawal dari lembaga penguasa serta badan- badan yang modalnya beberapa ataupun segenap dipahami oleh negeri. Penjagaan atau pengembalian piutang negeri itu tidak hendak berhasil dengan lekas apabila dicoba bagi metode lazim, ialah lewat tubuh peradilan bersumber pada hukum kegiatan perdata (HIR: *Herizene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 No.44*).

² Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), 430



Dalam menyelesaikan piutang negeri, Badan Hal Piutang Negeri serta atau ataupun Direktorat Jenderal Piutang serta Lelang Negeri menempuh metode spesial(Lex Specialis) ialah metode pengurusan piutang begitu juga diatur dalam Hukum No 49 Prp. Tahun 1960 bersama seberinda peraturan penerapannya yang tertuang dalam bermacam Peraturan Penguasa, Ketetapan Kepala negara, Ketetapan Menteri Finansial. Tidak hanya itu, dalam melakukan tugasnya Badan Hal Piutang Negeri serta atau ataupun Direktorat Jenderal Piutang serta Lelang Negeri pula mencermati determinasi peraturan perundang- undangan lain yang terpaut, semacam Hukum Finansial Negeri, Hukum Kekayaan Negeri serta hukum lainnya.

Di samping itu Lelang Sitaan Panitia Urusan Piutang Negara merupakan lelang yang dilaksanakan terhadap barang-barang sitaan Panitia Urusan Piutang Negara yang merupakan jaminan hutang di bank-bank pemerintah. Dalam perihal pengaturan angsuran yang diserahkan oleh bank penguasa pada Debitur bila dihadapkan pada kasus Debitur tidak bisa melunaskan pembayaran kreditnya bersumber pada akad angsuran yang sudah disetujui, bank sudah menempuh usaha usaha supaya Debitur bisa melunaskan pembayaran kreditnya, hingga dalam perihal angsuran bermasalah serta macet itu selaku piutang negeri yang tidak tertagih. Buat pengurusan piutang negeri sebab angsuran macet yang berawal dari bank penguasa saat sebelum berlakunya Peraturan Penguasa No 33 Tahun 2006 mengenai pergantian atas Peraturan Penguasa No 14 Tahun 2005 mengenai Aturan metode penghapusan Piutang Negeri atau Wilayah, diberikan Pihak Bank pada Badan Hal Piutang Negeri. Panitia Urusan Piutang Negara khusus diadakan untuk mengurus kepentingan keuangan negara, hutang kepada negara atau badan-badan baik yang secara langsung ataupun tidak langsung.

(Prasetya, n.d.) Metode cara pengurusan piutang negeri bersumber pada PMK No 240 atau PMK. 06 atau 2016 yang dicoba oleh PUPN mempunyai sebagian jenjang, yang bila diruntut merupakan selaku selanjutnya :

- a. Dimulai dengan terdapatnya Pesan Pendapatan Pengurusan Piutang Negeri(SP3N);
- b. Panggilan sampai Panggilan Terakhir dalam perihal debitur tidak penuhi panggilan;
- c. Statment bersama(PB)
- d. Penentuan Jumlah Piutang(PJPN), terbuat dalam perihal penjamin hutang tidak penuhi panggilan terakhir ataupun tidak menaati statment bersama;
- e. Publikasi serta Penerapan Pesan Menuntut(SP);
- f. Publikasi Pesan Perintah Perampasan(apabila terdapat benda agunan);
- g. Penerapan Perampasan;
- h. Pesan Perintah Pemasaran Benda Sitaan(SPPBS);
- i. Penerapan Lelang Benda Agunan;
- j. Tidak hanya itu ada jenjang yang bertabiat mana suka semacam Piutang Sedangkan Belum Bisa Ditagih(PSBDT), Pengecekan, Riset Lapangan serta Menuntut Lembaga/Gijzeling.

Penindakan piutang Negeri di KPKNL dicoba oleh subbagian piutang negeri, dimana tiap kepengurusan piutang negeri yang diserahkan dari instansi- instansi diserahkan dalam wujud Arsip Permasalahan Piutang Negeri(BKPN), kemudian setelah itu subbagian piutang negeri bisa melaksanakan jenjang jenjang pengurusan piutang negeri diatas. Ada bayaran administrasi(Biad) yang dikenakan kepada tiap pengurusan piutang negeri yang diucap selaku Pemasukan Negeri Bukan Pajak(PNBP) cocok dengan Peraturan Penguasa Nomor. 62 tahun 2020 mengenai pergantian atas Peraturan Penguasa No 3 Tahun 2018 mengenai Tipe serta Bayaran atas Tipe Pendapatan Negeri Bukan Pajak yang Legal pada Departemen Finansial.⁴

Ada pula besaran Bayaran Bayaran Administrasi Pengurusan Piutang Negeri merupakan selaku selanjutnya:

- a. Pelunasan hutang yang dilakukan sebelum Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negeri diterbitkan diresmikan sebesar 0%(nihil persen) per Arsip Permasalahan Piutang Negeri;

⁴ Peraturan Pemerintah No.62 tahun 2020



- b. Pelunasan hutang yang dicoba dalam waktu durasi 6(6) bulan mulai bertepatan pada Pesan Pendapatan Pengurusan Piutang Negeri diterbitkan diresmikan sebesar 1%(satu persen) dari jumlah yang harus dilunasi per Arsip Permasalahan Piutang Negeri;
- c. Pelunasan hutang yang dicoba dalam waktu durasi lebih dari 6(6) bulan semenjak Pesan Pendapatan Pengurusan Piutang Negeri diterbitkan diresmikan sebesar 10%(10 persen) dari jumlah hutang yang harus dilunasi per Arsip Permasalahan Piutang Negeri;
- d. Pendapatan dari Bayaran Administrasi Pengurusan Piutang Negeri buat pencabutan Pengurusan Piutang Negeri diresmikan sebesar 2, 5%(2 separuh persen) dari sisa hutang yang harus dituntaskan per Arsip Permasalahan Piutang Negeri.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menganalisis tentang peranan serta sistem penagihan terhadap piutang negara di kantor wilayah DJKN Sumatra Utara, yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan serta mengelola informasi informasi yang diperlukan buat diinterpretasikan serta dibanding dengan alas filosofi yang pengarang dapat dari sebagian literature yang mensupport riset ini alhasil kesimpulannya bisa didapat satu kesimpulan. Metode pengumpulan adalah dengan melakukan tanya dan melakukan pemantauan atau observasi serta pencatatan secara sistematis kepada pertanda yang nampak pada subjek periset. Informasi inferior merupakan informasi yang didapat dengan cara tidak langsung dari pangkal informasi. Ada pula metode pengumpulan informasi yang dicoba merupakan riset ke bibliotek dengan menekuni literature teoritis, buku- buku, catatan- catatan yang terdapat di dalam area serta yang jurnal-jurnal maupun skripsi-skripsi yang berkenaan dengan piutang negara dan sistem penagihan piutang negara serta dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang akan diteliti, juga dengan dokumentasi kegiatan selama mengadakan penelitian di kantor wilayah DJKN Sumut. Adapun teknis dari analisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan teknik deskriptif yang menganalisis serta berupaya mengakulasi serta menyuguhkan informasi alhasil membagikan cerminan dalam menganalisa dengan cara deskriptif mengenai faktor faktor kepada penagihan piutang yang dicoba oleh aspek piutang negeri. Setelah itu dibanding dengan penelitian terdahulu maka bisa dikenali kesesuaian data yang diteliti sudah sesuai atau belum. Kemudian efektivitas pengendalian piutang pada kantor wilayah DJKN Sumatra Utara dibandingkan dengan teori yang ada pada buku-buku yang berkaitan dengan peraturan tentang pengelolaan kekayaan negara alhasil bisa dikenal apakah telah cocok ataupun belum. Efektivitas ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah teori ini sudah dilaksanakan secara efektif atau belum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari pembahasan jurnal diatas saya sebagai penulis menjelaskan bahwa sistem penagihan piutang negara yang sudah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pusat sudah sangat sesuai dengan metode serta peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan metode dari sistem serta peranan piutang negara yang berlaku saat ini seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2001:257) ada beberapa indikator yaitu diantaranya Prosedur Pencatatan Piutang Negara, kemudian yang kedua itu Prosedur Penyataan Piutang Negara, serta Metode Penagihan terhadap piutang negara dan yang terakhir itu Bagian-bagian yang terkait dalam penagihan piutang negara.

Prosedur dari pencatatan Piutang Negara tersebut dilakukan oleh Accounting Receivable yang telah berupaya menyusun lebih efektifitas yang bertujuan untuk penagihan serta langkah-langkah dalam pelaksanaan penagihan piutang negara secara transparansi dan terperinci dengan jelas agar mendorong terwujudnya sistem dari penagihan piutang negara yang jauh lebih memadai yang juga harus ditunjang dengan dibuatnya prosedur pencatatan Piutang Negara yang lengkap yaitu dengan

⁵ <https://123dok.com/document/yrkv36oz-analisis-perlakuan-piutang-pelanggan-sidoarjo-perbanas-institutional-repository.html> [diakses pada tanggal 3/05/2021]



mencakup penagihan piutang Negara,ruanga lingkup piutang negara yang akurat dan terperinci, sehingga menjadikan pedoman serta alat pengendalian dalam melakukan penagihan piutang negara yaitu dengan membuat sebuah laporan piutang serta menyerahkan kepa bagian yang memberikan penilaian serta bagian yang bertugas sebagai pembukuan segala lapotran dari piutang negar tersebut.

Metode yang dilakukan oleh piutang negara kantor Wilayah DJKN Sumatra Utara dalam pencatatan piutang terhadap debitur yaitu dengan menggunakan dua metode yaitu:

1. Yang pertama ada metode pencatatan yaitu metode ini menggunakan aplikasi yang sudah di sediakan oleh kemenrtian keuangan agar memudahkan dalam menginput data menggunakan sistem yang ada berdasarkan web platfrom yang bisa dibuka kapanpun dan dimanapun asalkan sistem tersebut terhubung ke dalam internet yang kemudian sistem ini terhubung dengan kantor pusat dan kantor cabang, sehinggah memudahkan kantor pusat memonitoring segala kegiatan dari penagihan piutang negara tersebut.
2. Metode yang kedua yaitu menggunakan pencatatan manual yaitu menggunakan aplikasi Exel yang dimana dalam pelaksanaan sistem penagihan piutang ini yaitu bertujuan untuk mengalisis, menilai dan juga mengevaluasi serta memberikan berbagai rekomendasi mengenai berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh piutang negara yang sesuai dengan objek yang sudah ditentukan oleh kantor wilayah DJKN sumatra Utara. Sistem dari pernyataan piutang negara yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJKN Sumatra Utara medan yaitu sudah dari tahun ke tahun terus menerus, hal ini membuktikan bahwa sestem serta peranan piutang negara pada kantor wilayah DJKN Sumut sudah bekerja serta berjalan dengan efektif. Adapun pernynyataan dari piutang negara ini berbentuk surat pemberitahuan piutang negara yang sudah dipakai oleh debitur untuk kepentingan tertentu, kemudian bukti faktur yang belum dilunasi oleh debitur terhadap piutang negara dan yang terakhir ada nya pernyntaaan selisih akhir bulan Semacam yang diutarakan oleh Mulyadi(2001: 270) kalau statment piutang bisa berupa:(1). Statment selisih akhir bulan;(2) Statment dasar;(3) Statment selisih berjalan dengan rekening konvensional;(4) Statment faktur belum beres.

Berikut metode yang dilakukan oleh bidang piutang negara adalah penagihan yang dilakukan oleh KPKNL sebagai pihak ketiga atau bisa disebut dengan leasing, kemudian Kantor Pelayanan kekayaan negara tersebut melaporkan kepada Kantor Wilayah sudah berapa hutang dari debitur yang terbayarkan, kemudian setelay di survey apabila debitu mengalami tunggakan dan tidak mampu membayarkan hutangnya maka asset yang sudah dijaminan oleh debitur kemudian akan disita oleh negara dan menjadi asset negara dan kemudian asset tersebut di lelang dan uangnya masuk kedalam kas negara.

Bagi Artikel 8 Hukum No 49 Prp. Tahun 1960, yang diartikan dengan Piutang Negeri merupakan jumlah duit yang harus di beri uang pada negeri ataupun badan- badan yang bagus dengan cara lansung ataupun tidak lansung dipahami oleh negeri bersumber pada suatu peraturan, akad ataupun karena apapun. Dalam Uraian artikel 8 ditegaskan kalau yang diartikan dengan piutang negeri merupakan hutang yang:

- a. Lansung terhutang pada Negeri serta Oleh Sebab itu wajib di beri uang pada Penguasa Pusat ataupun Penguasa Wilayah.
- b. Terhutang kepada badan- badan yang biasanya kekayaan serta modalnya beberapa ataupun segenap kepunyaan negeri.
- c. Terdapatnya serta besarnya sudah tentu bagi hukum.

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 instansi-instansi penguasa serta badan- badan negeri harus memberikan pengurusan Piutang Negeri pada Badan Hal Piutang Negeri(PUPN) yang terdapatnya serta besarnya teah tentu bagi hukum, hendak namun penjamin hutang tidak melunaskan hutangnya begitu juga mestinya.



Ada pula cara yang ditempuh buat memastikan piutang yang terdapatnya serta besarnya sudah tentu bagi hukum dengan melaksanakan riset atas piutang yang hendak diserahkan dengan terlebih dulu dilakukan oleh penyerah piutang.

Tidak hanya itu Badan Hal Piutang Negeri(PUPN) sendiri dalam menyambut penyerahan Piutang Negeri mengharuskan pada penyerah piutang buat memberikan dokumen- dokumen yang berhubungan dengan penyerahan piutang macet itu untuk bisa meyakinkan dengan cara hukum kejelasan mengenai terdapatnya serta besarnya piutang negeri yang macet itu.

Berdasarkan dengan uraian yang sudah penulis jelaskan bahwa peran dari piutang negara sudah melaksanakan metode serta metode dalam sistem penagihan piutang dengan bagus, dikarenakan sudah dibuktikannya dengan penyerahan piutang negeri yang mengharuskan pada debitur buat memberikan arsip arsip yang berhubungan dengan penyerahan piutang yang bermanfaat buat meyakinkan dengan cara hukum tentang adanya piutang negara tersebut dan sistem dari penagihan piutang negara ini juga sudah berperan positif dalam meningkatkan kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumatra Utara Medan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini saya sebagai penulis menyampaikan berdasarkan hasil penelitian ini serta analisis sistem panagihan piutang negara da peranan piutang negara dalam meningkatkan efektifitas kinerja pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Sumatra Utara Medan sudah baik dan memadai yang ditandainya dengan bebarapa bukti dari peraturan perundang-undangan kemenrtian keuangan Republik Indonesia yang sesuai denggan data-data yang peneliti dapatkan selama mengadakan penelitian di Kanrot Wilayah DJKN sumut dengan adanya pernyataan tentang piutang negara,metoe yang digunakan piutang negara dan juga bagian-bagian yang berkaitan dengan penagihan piutang juga terlihat daru jumlah piutang debitur yang di targetkan oleh Kantor pusat dengan teralisasinya hutang tersebut secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik. Setelah di keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 terdapat pergeseran kewenangan yang semula secara Administrasi Negara Piutang Negara merupakan bagian dari kekayaan negara yang oleh undang-undang diserahkan pengelolaannya kepada Menteri Keuangan melalui Panitia Urusan Piutang Negara diambil alih oleh Badan Usaha Milik Negara melalui mekanisme perusahaan perbankan masing-masing dengan menggunakan prinsip-prinsip perusahaan perbankan yang sehat.

Saran

Saran saya sebagai penulis yaitu perlunya dilakukanya pengkajin lebih lanjut tentang Piutang negara mengenai sistem dan Peranan piutang naegara mengenai efektifitas kinerja pada piutang negara yang berkaitan langsung dengan pertanggung jawaban mengenai kekayaan negara serta keuang negara. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai sejauh mana lingkup objek untuk penyelesaian Urusan Piutang Negara dimana Objek terhadap benda yang sudah masuk dalam pengurusan penyelesaian di KPKNL setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 sehingga menciptakan kepastian hukum terhadap objek yang belum selesai penyelesaiannya di KPKNL yang penyelesaiannya dilimpahkan ke Pusat.

REFERENSI

- Hidayati, K. nur. sumirah. (2016). *ANALISIS SISTEM PENAGIHAN PIUTANG NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA KHUSNA NUR HIDAYATI, Dra. Sumirah, M.Si., Ak.* 2016.
- Id, S. (2022). *Analisis Peranan Sistem Penagihan Piutang Negara Dalam Meningkatkan Efektifitas Kinerja pada Kantor Wilayah Direktoriat Jendral Keuangan Negara Medan.*



- Islam, J. H. (2019). *Gustina Rahayu Az Universitas Andalas , gustina.rahayuaz@gmail.com Suharizal Universitas Andalas , suharizal_zal@gmail.com Abstrak PENDAHULUAN Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiri. 04(0).*
- Prasetya, H. iman. (n.d.). *526-Article Text-4654-1-10-20210325 (1).pdf.*
- Putri, R. S., Jauhari, I., Rahayu, S. W., & Mei, N. (2016). *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 5 Pages DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN PIUTANG PADA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA (Suatu Penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh) Pelaksanaan kegiatan perbankan di Pasca. 4(2), 8–12.*